

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
 - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat; atau
 - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

4

JENIS / TYPE	KODE NEGARA / COUNTRY CODE	NO. PASPOR / PASSPORT NO.
--------------	----------------------------	---------------------------

NO. PASPOR / PASSPORT NO.

B 1094483

KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY

TEMPAT LAHIR / PLACE OF BIRTH

INDRAMAYU

TGL. HABIS BERLAKU / DATE OF EXPIRY:

04 MAY 2020

KANTOR YANG MENGELUARKAN /
ISSUING OFFICE

JAKARTA BARAT

P<IDN<<MASRIAH<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
B1094483<4IDN8008105F20050433212085008000146

CATATAN PENGESAHAN
ENDORSEMENTS

CATATAN PENGESAHAN

NAMA PEMEGANG ^{INVOICES} HARUSNYA DITULIS
BEAR NAME IS SUPPOSED TO BE WRITTEN

MASRIAH BT JUMRIH SALIN

JAKARTA, 06 MEI 2015
AN. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
DIREKTUR DOKUMEN PERJALANAN, VISA
DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
DIREKTORAT JENDERAL DOKUMEN PERJALANAN
DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
KEMENTERIAN KEMERIAAN DAN KEMAHAN
KEMENTERIAH KEMERIAAN DAN KEMAHAN



Drs. DEDENG. T.
NIP. 19591106 198503 1 001

01037700